



PUTUSAN

Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS,

Tempat Tinggal di Senakin RT.006, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/TBM/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dalam hal ini di wakili oleh kuasa Hukumnya THEODORE BERISARIKAN MADSUN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 10 Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**

M E L A W A N :

BUPATI LANDAK, Berkedudukan di Jalan Raya Ngabang, Km. 3 Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.1/33/HK-2015 tanggal 9 September 2015, telah memberikan kuasa kepada:-----
MARTINUS EKOK, SH.,MH.:-----
SAMUEL SIHOTANG, SH.:-----

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat Kantor di Jalan Pak Kasih No. 4 AA Pontianak, Kalimantan Barat;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.1/34/HK-2015 tanggal 9 September 2015, telah pula memberikan kuasa kepada:-----

NIKOLAUS, SH, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Landak;-----

ERICANES PANJUGA, SH, Kepala Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Landak di Jalan Raya Ngabang, Km. 3 Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai:.....**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/PEN-DIS/2015/PTUN-PTK tertanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/PEN/MH/2015/PTUN-PTK Tanggal 27 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/PEN/PP/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak Nomor: 42/PEN/HS/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 21

September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 42/G/2015/PTUN-PTK, tertanggal 24 Agustus 2015 dan telah diperbaiki tanggal 21 September 2015;-----

- Telah membaca berkas perkara, telah pula memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari para pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan register Nomor: 42/G/2015/PTUN-PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan disempurnakan pada tanggal 21 September 2015 telah menyampaikan dasar dan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Landak Nomor : 800/207/BKPP-C tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 atas nama IGNASIUS FITTER , A.Md. Kep;-----

I Tentang Waktu Pengajuan
Gugatan;-----

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat Keputusan Tergugat dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2015, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2015. Dengan demikian diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 24 Agustus 2015 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari sejak Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterima Penggugat.;

II Kepentingan PENGGUGAT dalam Mengajukan
Gugatan;-----

2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas keputusannya yang menerbitkan keputusan objek sengketa *aquo*, karena tindakan Tergugat telah merugikan kepentingan PENGGUGAT disebabkan penggugat tidak lagi diberi hak untuk menjalankan tugasnya selaku Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Sebangki dan hak penggugat untuk mendapatkan gaji setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga;-----
3. Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapanya berbunyi:-----

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau



tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

4. Bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *aquo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara objek sengketa *aquo* dinyatakan batal atau tidak sah;

III KOMPETENSI

PENGADILAN;-----

5. Bahwa adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat atas penerbitan KEPUTUSAN Nomor : 880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, TANGGAL 24 JULI 2015 atas nama IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena:-----

5.1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku) sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5.2. Keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat *aquo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* telah bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

6.1. Konkrit, karena Keputusan TERGUGAT Nomor : 880/207/BKPP-C TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TANGGAL 24 JULI 2015, Atas Nama : IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep, sudah cukup jelas maksud diterbitkannya keputusan a quo yang didasarkan kepada keputusan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat;-----

6.2. Individual, karena Keputusan Tergugat *aquo* ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat bukan bagi orang dan/atau pihak lain;-

6.3. Final, karena surat Keputusan Tergugat *aquo* telah bersifat definitif, sudah pasti bukan untuk sementara waktu dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan tindakan yang dikenakan kepada Penggugat.;-----

IV ALASAN

GUGATAN;-----

- 7 Bahwa Penggugat dinyatakan lulus calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Landak berdasarkan Surat Keputusan No. 813.2/104/KKD-A, tanggal 31 Januari 2005, dengan NIP: 520019578 yang ditandatangani Bupati Landak CORNELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pangkat/ Golongan Ruang : II/a, pada Unit Kerja Puskesmas Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;----

8. Bahwa pada tanggal 20 November 2006 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Landak sesuai dengan Surat Keputusan No. 821.12/151/KKD-A, dengan NIP: 520019578 yang ditandatangani Bupati Landak CORNELIS, dengan Pangkat /Golongan Ruang: Pengatur Muda (II/a), sebagai perawat pelaksana pada Puskesmas Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;-----
9. Bahwa pada tanggal 01 April 2009 Penggugat mendapat kenaikan golongan dengan Pangkat /Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b) perawat pelaksana pada Puskesmas Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan No. 823.2/195/BKPP-A, dengan NIP:19830301 200502 1 002, yang ditandatangani oleh Bupati Landak ADRIANUS ASIA SIDOT;-----
10. Bahwa sewaktu bertugas di Puskesmas Sebangki, Penggugat bertempat tinggal di Dusun Opo Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, dengan jarak tempuh kurang lebih 140 Km ke tempat kerja yang membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, sehingga permasalahan yang penggugat hadapi yang berakibat tergangguya penggugat masuk kerja adalah masalah jarak tempuh tempat tinggal penggugat dengan lokasi tempat kerja penggugat di Puskesmas Sebangki;-----
11. Bahwa penggugat sudah beberapa kali menyampaikan permasalahan jarak tempat tinggal penggugat di Dusun Opo dengan lokasi tempat kerja di Puskesmas Sebangki yang berjarak kurang lebih 140 Km, apalagi selama bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015 dengan adanya perubahan iklim ketika itu

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat penggugat ungkapkan terjadinya musim hujan ketika itu, sehingga sangat beresiko bagi penggugat untuk menempuh perjalanan jauh ke tempat penggugat bekerja. Oleh karena itu penggugat sudah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan pindah tempat kerja kepada Kepala Puskesmas Sebangki yaitu dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe yang lebih dekat di tempat tinggal Penggugat, dan permohonan Penggugat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Puskesmas Sebangki akan tetapi dari Kepala Puskesmas Kuala Behemasih menunggu persetujuan;-

12. Bahwa ditengah upaya penggugat mengurus pindah tempat kerja yang lebih dekat di Puskesmas Kuala Behe, oleh Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 880/207/BKPP-C Tentang Pember-Hentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015, atas nama IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan alasan penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 3 angka 10 dan Pasal 10 angka 9 huruf d).

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 atas nama IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep, bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP. No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo. Pasal 1 butir 6, Pasal 7 ayat (1) PP. No.24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, dengan alasan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1. Tergugat tidak memberi tahu secara tertulis kepada penggugat adanya hak-hak atau upaya-upaya hukum banding administratif atas keputusan Tergugat kepada badan lain yang berwenang yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).-----

Menurut Pasal 38 ayat (1) PP. No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil mengatur:-----

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----

Menurut Pasal 1 butir 6 PP. No.24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur:-----

Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) PP. No.24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur: -----

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;-----

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mendasarkan kepada ketentuan tersebut diatas, terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo oleh perundang-undangan memberi ruang kepada penggugat untuk mengajukan hak-hak/ upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang tentu secara hukum administrasi negara Tergugat berkewajiban memberi tahu secara tertulis hak-hak penggugat untuk mengajukan upaya banding administratif sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang;-----

Namun sejak Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo tertanggal 24 Juli 2015 Tergugat tidak pernah memberi tahu secara tertulis adanya hak-hak penggugat untuk mengajukan upaya banding administratif atas terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa. Oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

13.2. Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kepastian Hukum.-----

Menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU. No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari KKN, yang dimaksud dengan "Azas Kepastian Hukum" adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa a quo, penggugat merasa tindakan Tergugat tidak patut dan adil sebab terbitnya objek sengketa a quo masih dalam upaya penggugat mengurus proses perpindahan tempat tugas penggugat dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe dimana penggugat saat ini bertempat tinggal, terbukti dari surat rekomendasi tanda persetujuan pindah dari Puskesmas Sebangki yang telah penggugat terima dari Kepala Puskesmas. Dimana permintaan pindah tempat tugas dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe sudah penggugat sampaikan kepada atasan langsung penggugat yaitu Kepala Puskesmas Sebangki dan team pemeriksa dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Landak, namun oleh Tergugat telah mengabaikan, sehingga tindakan Tergugat tersebut patut dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik.-----

14. Bahwa dengan telah terbukti tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kepastian Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat merehabilitasi nama baik penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN Nomor : 880/207/BKPP-C
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 24 Juli 2015 Atas Nama Ignasius Fitter, A.Md.
Kep;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN Nomor : 880/207/BKPP-C
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 24 Juli 2015 Atas Nama Ignasius Fitter,
A.Md. Kep;-----
4. Merehabilitasi nama baik penggugat atas nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep,
dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri
sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et
bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 08 Oktober 2015 dengan
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang
dengan tegas diakui kebenarannya;-----
- 2 Terhadap dalil-dalil posita gugatan penggugat butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Tergugat
tidak membantah sebab dalil-dalil tersebut bersifat normatif yang penggugat
alami dan lakukan dalam upaya mempertahankan hak-hak hukumnya sebagai
warga negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menanggapi dalil-dalil posita gugatan penggugat butir 10,11, Tergugat dapat menanggapi bahwa dari masa kerja penggugat sebagai PNS Kabupaten Landak sesuai posita gugatan butir 7,8, (lebih kurang 9 tahun) sudah seharusnya penggugat dapat mengatur jarak tempat tinggalnya yang terdekat dengan tempat tugas dimana penggugat bekerja, sehingga oleh karena itu dalil-dalil penggugat aquo tidak berdasar;-----

4 Menanggapi dalil posita gugatan penggugat butir 12, Tergugat dapat menanggapi bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan No.880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Juli 2015 atas nama Ignasius Fitter, A.Md.Kep., tidak ada bantahan apapun dari penggugat yang memberi tahu adanya upaya penggugat mengurus pindah tempat kerja yang lebih dekat yaitu dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe. Dan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara aquo telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian;-----

5 Menanggapi dalil posita gugatan penggugat butir 13, 13.1, 13.2, Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut:-----

1 Perihal upaya banding administratif sebagaimana yang didalilkan penggugat, baik didalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan tergugat memberitahu secara tertulis kepada penggugat. Akan tetapi didalam keputusan

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



tata usaha negara objek sengketa aquo telah secara tegas menentukan adanya hak penggugat untuk mengajukan banding administratif dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah keputusan a quo diterbitkan, namun hak penggugat tersebut tidak dipergunakan oleh penggugat hingga lewatnya waktu yang ditentukan sehingga terhitung dari hari ke 15 (lima belas) setelah diterimanya objek sengketa maka secara hukum penggugat telah dianggap menerima keputusan objek sengketa dan kemudian ditindak lanjuti oleh tergugat dengan menghapus status PNS penggugat di Pemerintah Kab. Landak berikut hak-hak PNS penggugat;-----

- 2 Perihal tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebab apa yang menjadi alasan-alasan dan pertimbangan tergugat menerbitkan objek sengketa aquo didasarkan pada hasil pemeriksaan berjenjang yang dilakukan oleh atasan langsung penggugat Kepala Puskesmas Sebangki, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, terakhir kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Landak, berkaitan dengan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh penggugat dengan cara tidak masuk kerja selama 65 (enam puluh lima hari) kerja selama tahun 2015 tanpa alasan yang sah. Dan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran oleh tergugat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun tidak diindahkan oleh penggugat hingga akhirnya Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi melalui replik secara lisan di muka persidangan tanggal 8 Oktober 2015 yang pada pokoknya bertetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa menanggapi Replik tersebut, pihak Tergugat telah pula menanggapi melalui Duplik secara lisan di muka persidangan tanggal 8 Oktober 2015 yang pada pokoknya Tergugat bertepatan pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6 yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Landak Nomor: 813.2/104/KKD-A, tanggal 31 Januari 2015, yang di tandatangani oleh Cornelis, Bupati Landak (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Landak Nomor: 821.12/151/BKD-A, tanggal 20 Nopember 2005, yang di tandatangani oleh Cornelis, Bupati Landak (fotokopi dari fotokopi)-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Landak Nomor: 823.2/195/BKPP-A, tanggal 01 April 2009, yang di tandatangani oleh

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Asia Sidot, Bupati Landak (fotokopi dari
fotokopi);-----

4. Bukti P-4 : Fotokopi surat Keterangan Domosili Nomor: 474.3/044/6/
PEM/2015,tanggal 16 September 2015, yang di tandatangani
oleh Natodemus, S.Sos, (fotokopi dari
asli);-----

5. Bukti P-5 : Fotokopi kartu keluarga Nomor : 6108.0059507 di keluarkan
tanggal 23-12-2008 dan di tandatangani Frenandus Nyipendi,
S,Sos, Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja
dan Pemberdayaan Masyarakat (fotokopi dari
asli);-----

6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Nomor : 034/38/PKM-SBK/II/2015 tanggal
13 februari 2015, yang di tandatangani Kepala Puskesmas
Sebangki, Manok Triono, SKM (fotokopi dari
asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah
pula mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan T-1
sampai dengan P-25 yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup dan telah
pula dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai
berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi surat panggilan I Nomor : 800/12/PKM-SBK/II/2015
tanggal 22 Januari 2015 yang di tandatangani oleh Manok Triono,
SKM Kepala Puskesmas Sebangki (fotokopi dari
asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Puskesmas Sebangki Nomor : 800/12/PKM-SBK/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang di tandatangani oleh Manok Triono, SKM, Kepala Puskesmas Sebangki (fotokopi dari asli);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi surat panggilan II Nomor : 800/26/PKM-SBK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang di tandatangani oleh Manok Triono, SKM Kepala Puskesmas Sebangki (fotokopi dari asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Puskesmas Sebangki Nomor : 800/26/PKM-SBK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang di tandatangani oleh Manok Triono, SKM, Kepala Puskesmas Sebangki (fotokopi dari asli);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi surat panggilan III Nomor : 800/34/PKM-SBK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang di tandatangani oleh Manok Triono, SKM Kepala Puskesmas Sebangki (fotokopi dari asli);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Puskesmas Sebangki Nomor : 800/34/PKM-SBK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang di tandatangani oleh Manok Triono, SKM, Kepala Puskesmas Sebangki (fotokopi dari asli);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi surat panggilan I Nomor : 800/581/SP/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 di tujuan kepada Ignasius Fitter, A. Md.Kep, yang di tandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, untuk di minta keterangan (fotokopi dari asli);-----

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi surat panggilan II Nomor : 800/847/SP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 di tujukan kepada Ignasius Fitter, A. Md.Kep, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, untuk di minta keterangan (fotokopi dari asli);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi surat Perihal: Laporan No. 080/Pusk-Sbk/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang di tandatangani Kepala Puskesmas sebangki, di tujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak(fotokopi dari asli);-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi surat Pengantar No. 800/981/KP/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, yang di tandatangani Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Landak atas nama Kepala Dinas kesehatan ditujukan kepada Bupati Landak Up. Kepala BKPP Kabupaten Landak, jenis surat pelimpahan berkas pelanggaran disiplin PNS. (fotokopi dari asli);-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi surat Perihal: panggilan menghadap pertama No. 860/516/BKPP-C tanggal 23 April 2015 yang di tandatangani Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak di tujukan kepada Ignasius Fitter A.Md.Kep (fotokopi dari asli);-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi surat tugas untuk melakukan pemeriksaan No.094/525/BKPP-C tanggal 27 April 2015 yang di tandatangani Sekretaris Daerah (fotokopi dari asli);-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan No. 860/560/BKPP-C tanggal 6 Mei 2015 an . Ignasius Fitter A.Md.Kep, oleh Tim pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Disiplin PNS Kabupaten Landak tahun 2015

(fotokopi dari asli);-----

14. Bukti T-14 : Fotokopi surat Laporan Hasil pemeriksaan No. 860/586/BKPP-C tanggal 11 Mei 2015 an. Ignasius Fitter, A.Md.Kep (fotokopi dari asli);-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara rapat No. 860/914/BKPP-C tanggal 9 Juli 2015 oleh Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin PNS daerah Kabupaten Landak (fotokopi dari asli);-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi daftar hadir rapat Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin PNS an. Ignasius Fitter A.Md.Kep, perawat Puskesmas Sebangki tanggal 9 Juli 2015. Di ketahui sekretaris Daerah Kabupaten Landak (fotokopi dari asli);-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi surat Nomor : 860/978/BKPP-C tanggal 27 Juli 2015 perihal: Panggilan menghadap an. Ignasius Fitter A.Md.Kep, yang di tandatangani Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak (fotokopi dari asli);-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Landak No. 880/207/BKPP-C tanggal 24 Juli 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS an. Ignasius Fitter A.Md.Kep, (fotokopi dari asli);-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara serah terima SK. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS an . Ignasius Fitter A.Md.Kep, (fotokopi dari asli);-----

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Fotokopi absensi Puskesmas Sebangki bulan Januari 2015 sekaligus berikut rekap absensi bulan Januari (fotokopi dari asli);-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi absensi Puskesmas Sebangki bulan Pebruari 2015 sekaligus berikut rekap absensi bulan Pebruari 2015 (fotokopi dari asli);-----
22. Bukti T-22 : Fotokopi absensi Puskesmas Sebangki bulan Maret 2015 sekaligus berikut rekap absensi bulan Maret 2015 (fotokopi dari asli);-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi absensi Puskesmas Sebangki bulan April 2015 sekaligus berikut rekap absensi bulan April (fotokopi dari asli);-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi absensi Puskesmas Sebangki bulan Mei 2015 sekaligus berikut rekap absensi bulan Mei 2015 (fotokopi dari asli);-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi absensi Puskesmas Sebangki bulan Juni 2015 sekaligus berikut rekap absensi bulan Juni 2015 (fotokopi dari asli);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang patut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :-----

- 1 W. MANUK TRIONO, Tempat/Tanggal Lahir Retok/13-01-1971, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Aur Sampuk, Rt 004/Rw 004, Kelurahan Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Landak, beragama Katholik, Pekerjaan PNS, telah memberikan keterangan dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut,
yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan (penggugat) karena masih anak buah saksi di Puskesmas Sebangki, yang bekerja sejak tahun 2005/2006 sebelum saksi kerja sebagai Kepala Puskesmas tersebut;-----
- Bahwa penggugat jarang masuk kerja'-----
- Bahwa saksi sudah melakukan pemanggilan terhadap penggugat selama 3 x panggilan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap saksi (sebagai atasannya) maka tindak lanjut berikutnya adalah saksi membuat Keputusan berupa : teguran secara lisan, secara tertulis dan membuat pernyataan tidak puas terhadap penggugat;-----
- Bahwa dengan surat panggilan 1,2 dan 3, di harapkan oleh saksi agar yang bersangkutan datang ke kantor dan menemui Saksi (atasannya), namun samapai panggilan ke 3 saksi tidak pernah datang dan tidak ada beritanya, bagaimana saksi bisa memberikan nasehat maupun petunjuk kepada penggugat;-----
- Bahwa setelah membuat keputusan tersebut, kemudian berkas hukuman terhadap Ignatius saksi berkoordinasi dengan Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk pelimpahan berkas;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan solusi terhadap Ignasius Fitter tentang keberadaan tempat tinggal yang jauh berjarak 147 Km dari kantor, dengan memberikan rekomendasi kepada penggugat untuk pindah ke Puskesmas Kuala Behe;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan hukuman disiplin atas nama Penggugat, setelah saksi melimpahkan ke kepala Dinas kesehatan, Cuma saksi

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa Ignasius di panggil untuk menghadap di bagian kepegawaian;-----

- Bahwa menurut saksi, tindakan saksi dengan membuat hukuman terhadap penggugat, berupa teguran lisan, secara tertulis dan pernyataan tidak puas, sudah sesuai atauran, karena saksi sebagai atasan dari Penggugat, tetapi kewenangan oleh Atasan Saksi yang telah melakukan pemberhentian sebagai pegawai Negeri Sipil;-----

2 JAMALLUDIN, Tempat/Tanggal Lahir Menjalin/27-04-1974, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalir II GG Pak Kasih, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Landak, beragama Katholik, Pekerjaan PNS, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubid Pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Landak;-----
- Bahwa terhadap Ignasius Fitter terdapat pelimpahan berkas dari Puskesmas sebangki ke Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, kemudian saksi bersama Tim yang di bentuk oleh Surat Keputusan Bupati Landak untuk menindak lanjuti pelimpahan berkas hukuman disiplin tersebut;-----
- Selanjutnya langkah BKPD dan Tim melalukan pemanggilan terhadap Penggugat, dengan memepelajari berkas-berkas seperti daftar hadir, jenis hukuman dan lain-lain;-----
- Bahwa hasil rapat Tim pertimbangan, bahwa dalam ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tidak masuk kerja lebih dari 46 hari kerja di berhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyerahkan langsung SK pemberhentian kepada penggugat, dengan menjelaskan apabila Ignasius keberatan atas pemberhentian tersebut untuk mengajukan keberatan Ke BAPEK terhitung 14 hari sejak diterimanya surat tersebut :-----
- Bahwa sekarang menurut saksi, Penggugat mengajukan keberatan ke BAPEK tidak bisa, karena waktunya sudah lewat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengagendakan bahwa untuk penyampaian bukti tambahan dan kesimpulan masing-masing pihak ditetapkan pada tanggal 3 Nopember 2015;-----

Menimbang, para pihak baru menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang disampaikan melalui bagian tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak disposisi pada tanggal 5 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan alat bukti yang ditandai dengan T.26 dan T.27 pada saat bersamaan dengan penyampaian kesimpulan Tergugat tersebut, namun seharusnya alat bukti tersebut diajukan setidaknya-tidaknya sebelum penyampaian kesimpulan dan harus melalui pemeriksaan alat bukti di persidangan, selain itu oleh karena pemeriksaan sengketa telah selesai sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (1) yang diakhiri dengan penyampaian kesimpulan masing-masing pihak, maka terhadap alat bukti tersebut tidak dapat diterima untuk dimasukkan sebagai bagian dari alat bukti Tergugat namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 September 2015 dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 880/207/BKPP-C, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 atas nama IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep. (yang selanjutnya disebut Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Oktober 2015 dan duduk perkara di atas yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menanggapi melalui replik secara lisan dan Tergugat telah pula menanggapi melalui Duplik secara lisan masing-masing pada persidangan tanggal 8 Oktober 2015 yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana Undang-Undang tersebut telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN) menyebutkan bahwa:-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Pengadilan berwenang secara absolut terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di dalam persidangan, serta kesimpulan masing-masing pihak, sehingga setidaknya-tidaknya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa sebelumnya Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Muda/ II/a sebagai perawat pelaksana pemula pada Puskesmas Sebangki Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, sebagai tindak lanjut pengangkatan Penggugat sebelumnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan setidaknya-tidaknya telah naik pangkat menjadi Pengatur Muda Tk. I/ II/b terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sebagai perawat pelaksana (vide: gugatan Penggugat, vide: Bukti P.1, P.2 dan P.3);-----
- Bahwa Tergugat diketahui telah mengeluarkan Keputusan terhadap Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 880/207/BKPP-C, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 atas nama IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Bukti T.18 vide: keterangan saksi

Jamalludin);-----

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat berdasarkan bukti absensi telah tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dihitung secara kumulatif sebanyak 65 hari kerja, hal mana oleh Tergugat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide : Bukti T.18, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24 dan T.25 vide: keterangan saksi Jamalludin);-----
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan *a quo* diketahui setidaknya-tidaknya telah didahului dengan rangkaian tindakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Pejabat terkait (vide : Bukti T.1, T.2, T.5, T.7, T.8, T.11, T.13, T.14 vide: keterangan saksi W. Manuk Triono dan keterangan saksi Jamalludin);-----
- Bahwa diketahui alasan Penggugat tidak masuk kerja disebabkan tempat tinggal Penggugat yang berbeda kecamatan dengan tempat Penggugat bekerja dengan jarak tempuh lebih kurang 140 KM dengan waktu tempuh lebih kurang 3,5 jam dengan menggunakan sepeda motor (vide: gugatan Penggugat poin 10 halaman 3);-----
- Bahwa diketahui sebelumnya Penggugat telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Sebangki untuk pindah tempat bekerja dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe yang lebih dekat dengan tempat tinggal Penggugat (vide: Bukti P.6 vide: keterangan saksi W. Manuk Triono);-----

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan a quo, pada akhirnya Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2015 (vide: gugatan Penggugat);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dihibungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh, terlebih dahulu perlu pula dipertimbangkan apakah Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Landak, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dalam hal ini untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Landak dalam lingkup hukum publik yang dikeluarkan atas dasar konsideran mengingat peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret dalam hal ini Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa *a quo* mengacu pada obyek yang jelas yaitu tentang Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, bersifat Individual dalam hal ini Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan kepada individu tertentu sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa yaitu IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep. (Penggugat), bersifat final dalam hal ini Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni berhentinya Penggugat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan absolut tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam gugatan dan jawabannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan TUN dan fakta-fakta hukum yang diperoleh, maka lebih lanjut perlu pula dipertimbangkan apakah yang dimaksud Upaya Administratif? dan apakah dalam perkara *in litis* terdapat ketentuan yang mewajibkan Penggugat untuk menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan TUN?;-----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Upaya Administratif menurut Undang-Undang tentang Peradilan TUN, di dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) pada pokoknya disebutkan : “Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu:-----

- a Prosedur Keberatan Administratif, yang diajukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; dan

- b Prosedur Banding Administratif, yang diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan;-----

apabila prosedur administratif tersebut diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-
undangan, maka bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh
adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, harus terlebih dahulu menempuh prosedur
tersebut sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara;-----

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, mengingat latar belakang
pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, perlu pula memperhatikan beberapa
ketentuan terkait mengenai upaya administratif sebagai berikut;-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 34

(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh:

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
- b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/
Pejabat yang setara ke bawah;
- c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis. hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 38

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



- (2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kpegawaian.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap upaya administratif tersebut diatur dalam dua produk hukum yang berbeda, namun terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai upaya administratif belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Pelaksana, selain itu bahwa lebih lanjut pada Pasal 139 menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kpegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kpegawaian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Maka terkait upaya administatatif, pertimbangan hukum Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP tentang disiplin PNS) sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh diketahui bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri sebagaimana substansi dari Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa yang didasarkan pada Pasal 10 Ayat 9 huruf D PP tentang Disiplin PNS telah tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi 46 hari kerja;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut dengan memperhatikan fakta bahwa Penggugat atas pelanggaran disiplin telah tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi 46 hari yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tergolong Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berat berdasar Pasal 7 Ayat 4 PP tentang Disiplin PNS, maka menurut ketentuan Pasal 34 Ayat 2 huruf a PP tentang Disiplin PNS tersedia upaya Banding Administratif;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan TUN yang menyebutkan bahwa;-----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya tersebut dalam jangka waktu sebagaimana tenggang waktu menurut Pasal 45 PP tentang Disiplin PNS, selain itu apabila upaya tersebut terlebih dahulu telah ditempuh oleh Penggugat namun masih keberatan dengan Keputusan Banding Administratif maka sesuai ketentuan Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang tentang Peradilan TUN Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat pertama, namun pada faktanya Penggugat terlebih dahulu tidak menempuh upaya administratif yang tersedia sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka gugatan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan demikian mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 249.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 oleh kami, SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh YATIMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.	SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.
2. FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI

YATIMAN, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK



Rincian Biaya Perkara

• Daftar Perkara	: Rp 30.000,-
• Biaya ATK	: Rp 125.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp 80.000,-
• Meterai	: Rp 6.000, -
• Redaksi	: Rp 5.000,-
• Leges	: <u>Rp 3.000,-</u>
Jumlah :	: Rp. 249.000.-

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)